

PEMILIHAN - PARTAI POLITIK – PERSYARATAN

Kpts 755 TAHUN 2024 : 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 755 Tahun 2024 Tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Terakhir sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 34 Th 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Melawi No 396 Tahun 2024; Kpt KPU Melawi Nomor 395 Tahun 2024; Kpt KPU Melawi Nomor 400 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Menetapkan Menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebagai syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kabupaten Melawi Tahun 2024, dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; atau memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 145.145 (seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, yaitu sebanyak 36.287 (tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara sah. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024.
 - Lamp - Hlm.